



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/III/5481/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I  
(RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA ARIANTI ANAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 048/Menkes/SK/I/1991 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Departemen Kesehatan, Rumah Negara yang berlokasi di Jalan Taman Wijaya Kusuma Blok D Cilandak/Jalan Kusuma Raya Gg. Dahlia Nomor 1 Cilandak Jakarta Selatan ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan);
- b. bahwa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan izin penghunian kepada Arianti Anaya, dan dalam rangka tertib administrasi perlu diterbitkan keputusan mengenai penunjukan penghuniannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Arianti Anaya;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

- 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 048/Menkes/SK/I/1991 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Departemen Kesehatan yang berlokasi di Jalan Taman Wijaya Kusuma Blok D Cilandak/Jln. Kusuma Raya Gg. Dahlia No. 1 Cilandak Jakarta Selatan;
  10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
  11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/III/2011 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

GOLONGAN I (JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN  
KEPADA ARIANTI ANAYA.

- KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Jalan Taman Wijaya  
Kusuma Blok D  
Cilandak/Jalan Kusuma  
Raya Gg. Dahlia I  
Cilandak Jakarta Selatan
- Golongan dan Kelas/Tipe : I (Jabatan) / 250 m<sup>2</sup>  
Untuk Ditempati : Arianti Anaya  
Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga  
Kesehatan
- Pangkat/Gaji Pokok : Pembina Utama Muda,  
IV/c, Rp4.617.800,00
- Terhitung mulai : 6 Desember 2021  
Uang sewa perbulan : Rp291.000,00
- KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh  
yang bersangkutan yaitu sejak tanggal 28 April 2022,  
dengan memotong langsung dari daftar gaji yang  
dilakukan oleh Bendahara Gaji dan harus disetor  
langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,  
serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada  
Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan ketentuan Penghunian  
Rumah Negara Golongan I (Jabatan) yang telah  
ditandatangani diatas meterai dan menjadi satu kesatuan  
dalam Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KETIGA tidak ditaati oleh penghuni, maka izin  
penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan  
segala akibat yang timbul karena pencabutan izin  
tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan yang  
bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Direktur  
Jenderal Tenaga Kesehatan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
7. Kepala Biro Umum;
8. Bendahara/pembuat Daftar gaji Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003